



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh :

melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan tamat SMA, pekerjaan karyawan PT.
Ajinomoto, Tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya
disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2018/PA. Tkl, Bahwa pada tanggal 4

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Tante Penggugat di Dusun Bolo, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2014 tertanggal 6 Januari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Veteran Utara Lorong 41 no 15, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun tidak dikaruniai seorang anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan, namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan sering berbicara kotor;
- Tergugat memperlakukan Penggugat secara semena-mena dan tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
- Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



karena masalah kecil, Pengugat yang tidak tahan dengan perselisihan yang terus menerus terjadi akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Fadilah, S. Ag., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 21 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perbaikan pada posita angka 7 (tujuh) bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 04-01-2014 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi oleh penggugat dan tergugat dengan kutipan akta nikah Nomor 27/27/II/2014.
2. Bahwa benar setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berkediaman di rumah orang tua tergugat di Jl. Veteran Utara Lorong 41 No. 15, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
3. Bahwa memang benar dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, dengan bukti penggugat dan tergugat masih sering bercanda bersama, tertawa bersama, susah bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan harmonis.
5. - bahwa benar tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan sering berbicara kotor.

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa tidak benar tergugat memperlakukan penggugat semena-mena dan tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri.
 - Bahwa benar tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
6. Bahwa tidak benar puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara tergugat dan penggugat terjadi pada bulan Juli 2019 tapi September 2019, dan penggugat disini tidak menjelaskan secara detail pertengkaran kecil seperti apa.
7. Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2019 antara penggugat dan tergugat telah berpisah, melainkan 02 September 2019 belum 2 bulan saat surat gugatan penggugat dibuat.
8. Bahwa tidak benar kalau penggugat sudah tidak memiliki harapan karena pihak tergugat siap merubah sifat cerai mempertahankan rumah tangga.
9. Bahwa benar penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menunda persidangan dan tergugat diberi kesempatan 1 bulan untuk hidup bersama penggugat.
2. Apabila pihak tergugat tidak berubah dalam waktu yang diberikan maka pihak tergugat bersedia menerima gugatan penggugat dan membantu penggugat untuk biaya perkara.
3. Menolak gugatan penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon beri tergugat kesempatan.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian juga terhadap replik penggugat tersebut, tergugat

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2014, tanggal 6 Januari 2014, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bolo, Desa Banggae, Kecamatan Mangadu, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat hanya diberitahu oleh penggugat.

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat keduanya tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

2. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks Hartaco, Blok 4 A No. 30, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



penggugat di Kabupaten Takalar, hal ini saksi ketahui karena saksi yang menjemput penggugat di rumah orang tua tergugat lalu mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat atas permintaan penggugat kepada saksi.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat keduanya tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat dan penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa saksi melihat selama ini rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi pernah mendengar terjadi keributan di rumah orang tua tergugat sekitar tanggal 2 atau 3 Oktober 2019 dan setelah itu saksi melihat penggugat bersama ibu penggugat keluar rumah dengan membawa tas keluar dan meninggalkan rumah orang tua tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat.

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2019, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai komunikasi antara penggugat dan tergugat setelah keduanya pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi tahu mengenai upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan

dan menerima keterangan saksi.

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat dan kenal penggugat bernama Radiah sebagai istri tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu sebabnya.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi mendengar intonasi suara penggugat agak tinggi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019.
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan, pada bulan Agustus 2019 penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Takalar, kemudian pada tanggal 2 atau 3 September 2019 penggugat bersama ibu dan saudaranya datang ke rumah saksi menemui saksi sambil marah-marah dan menggebrak meja, ibu

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



penggugat mengatakan kepada saksi untuk memisahkan penggugat dan tergugat namun saat itu saksi menyuruh penggugat bersama ibu dan saudaranya untuk meninggalkan rumah saksi karena saksi malu dengan tetangga.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat keduanya tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat dalam kesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan meminta kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk memperbaiki diri dan berubah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya ketua majelis menunjuk Fadilah, S. Ag., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan sering berbicara kotor, tergugat memperlakukan penggugat secara semena-mena dan tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri dan tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga pada bulan Juli 2019 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak bulan Agustus 2019 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 4 Januari 2014 dan belum dikaruniai anak namun membantah jika rumah tangganya sudah tidak rukun karena tergugat masih sering bercanda tawa bersama penggugat bahkan masih melakukan hubungan layaknya suami istri, meskipun tergugat membenarkan sering berbicara kotor dan memiliki emosi tidak stabil dan mengakui pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat tetapi tergugat membantah memperlakukan penggugat semena-mena dan tidak menghargai penggugat sedangkan mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Juli 2019 tidak benar tetapi bulan September 2019 namun tergugat masih memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat dan mohon diberikan kesempatan untuk merubah sifatnya, sementara dalam repliknya penggugat tetap pada dalil gugatannya dengan menambahkan bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2019 sedangkan dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



1. Apakah penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan sering berbicara kotor, tergugat memperlakukan penggugat secara semena-mena dan tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
2. Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Hamsina Dg. Nia binti Tahir Dg. Tombong dan Lulu Marjani Dg. Sunggu binti Sutomo Syamsuddin, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas didengar, hal ini pun diakui oleh tergugat dalam jawaban dan dupliknya, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan tergugat sering berbicara kotor.

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat tidak diketahui oleh kedua saksi penggugat namun dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat dalam persidangan yang termuat dalam jawaban dan dupliknya merupakan pengakuan yang murni dan bulat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, majelis hakim menilai telah terbukti tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak bulan Agustus 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat dan sejak penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman orang tua tergugat, kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat penggugat kembali kepada tergugat demikian juga tergugat tidak pernah menemui penggugat antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan,

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



dengan demikian telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, baik kedua saksi maupun pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Syamsiah Dg. Caya binti Abdullah Dg. Massikki, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tergugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan sebelum keduanya pisah tempat tinggal saksi pertama tergugat mendengar ada keributan di rumah orang tua tergugat setelah itu saksi pertama tergugat melihat penggugat beserta ibunya keluar dari rumah orang tua tergugat sambil membawa tas lalu meninggalkan rumah orang tua tergugat sedangkan saksi kedua tergugat pernah melihat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat namun tidak mengetahui sebabnya namun jika terjadi pertengkaran saksi kedua tergugat mendengar penggugat bersura keras.

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tergugat sejak tanggal 2 atau 3 Oktober penggugat meninggalkan rumah saksi kedua tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi kedua penggugat pada bulan Agustus 2019 penggugat pulang ke rumah orang tuanya lalu kembali lagi ke rumah saksi kedua tergugat pada tanggal 2 atau 3 Oktober 2019 bersama ibu dan saudara penggugat namun hanya datang membuat keributan setelah itu penggugat beserta ibu dan saudaranya pulang karena saksi kedua tergugat menyuruh mereka meninggalkan rumah saksi kedua tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan antara keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat mengenai waktu berpisahanya penggugat dengan tergugat, akan tetapi majelis hakim menilai telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 4 Januari 2014.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saing mempedulikan lagi.

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/kotor selain itu tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul penggugat sebagaimana pengakuan tergugat dalam jawaban dan dupliknya dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling hormat menghormati, sayang menyayangi antara yang satu dengan yang lain dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang kuat (*mitsaqan ghaliizhan*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sehubungan dengan itu pecahnya perkawinan dengan perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak. Jika berdasarkan pembuktian yang memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa perkawinan itu telah pecah berantakan berarti pertautan hati suami istri sudah putus, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi karena akan menimbulkan akibat buruk bagi suami istri akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



pertimbangan hukum, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu rumah tangga (*broken marriage*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terugat terhadap penggugat).

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu pihak yaitu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة أزواجها طلاق عليه
المقاضى طلاقه**

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat hal tersebut nampak jelas terlihat dari ekspresi ketidaksenangan penggugat terhadap tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah diupayakan damai baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator bahkan oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat meskipun masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat akan tetapi tergugat tidak pernah melakukan upaya maksimal agar rumah tangganya bisa rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]).
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 5

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., dan Fadilah, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag.,MH.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|----|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp |
| | 50.000,00 | | |
| 3. | Panggilan | | |
| | : Rp 450.000,00 | | |
| 4. | PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00 | |
| 5. | PNBP panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00 | |

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl



6. Redaksi : Rp
10.000,00
7. Meterai : Rp
6.000,00
Jumlah : Rp 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Tkl